

ABSTRAK

Affan; *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs)*, di bawah bimbingan I: Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I dan II: Dr. H. Hanafiah, M.Hum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2017.

Kata Kunci, *'Iddah, Ihdâd, Media Sosial dan Qiyâs.*

Pada masa sekarang media sosial telah menjadi gaya hidup masyarakat dan kegiatan mengunggah foto, video atau lainnya sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada masyarakat modern. Kegiatan mengunggah foto dan sebagainya sendiri beragam, ada yang sekedar ingin mengganti *display picture* akun media sosialnya, ada pula yang merekam kegiatan sehari-hari untuk diunggah dan dibagikan kepada orang lain. Ketika mengunggah foto yang dibagikan kepada orang lain di dunia maya, tentunya seseorang akan berusaha terlihat dengan penampilan yang menarik.

Kegiatan semacam ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh wanita yang masih dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* setelah kematian suaminya, mengingat kenyataan bahwa media sosial sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sementara aturan hukum mengharuskannya untuk berkabung atas kematian suaminya dengan menetap di rumah dan tidak bersolek. Ditambah lagi kenyataan bahwa konsekuensi menjadi komunitas maya adalah kebebasan. Kebebasan ini ternyata membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi layanan yang tersedia memberi manfaat besar, di sisi lain bisa menjadi bencana. Dari sini muncul pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan seperti tersebut di atas, sedangkan *nash* al-Qur'an maupun hadits tidak mengatur tentang hukumnya. maka untuk mengetahui jawaban mengenai hukum permasalahan tersebut dapat diketahui dengan melakukan kajian hukum Islam melalui metode *qiyâs*.

Dalam penelitian yang merupakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini, dilakukan penelitian dengan mengkaji bahan-bahan pustaka untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Islam mengenai persoalan penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* berupa mengunggah foto yang menampilkan kecantikan, dengan cara melakukan *penqiyâsan* terhadap kegiatan mengunggah tersebut, kepada larangan keluar rumah dan merias diri. Hasil dari penelitian hukum ini adalah bahwa penggunaan media sosial berupa mengunggah foto yang menampilkan kecantikan oleh wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* merupakan perbuatan yang terlarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum pelarangan ini didasari dalil *qiyâs* terhadap larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa *'iddah* dan *ihdâd* karena terdapat kesamaan *'illah*, yaitu etika dan kesopanan istri dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung atas kematian suami. Bentuk *qiyâs* pada permasalahan ini adalah *qiyas al-sabr, jaly* dan *aulawy*.